



PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP  
KECAMATAN KAWUNGANTEN  
KEPALA DESA UJUNGMANIK

Jl. Swadaya No. 1 Ujungmanik Telp. 08282960488

UJUNGMANIK

Kode Pos 53253

**SURAT KETERANGAN**

NOMOR : 213 /VII / 2009


Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Ujungmanik Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Gedung SD Ujungmanik 02 berdiri sejak bulan Juni tahun 1972.
2. Di tindaklanjuti dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 421.2/04614/1993.
3. Tempat Gedung di wilayah RT 04 RW 06 Desa Ujungmanik Kec. Kawunganten Kab. Cilacap.

Demikian untuk menjadikan periksa dan maklum guna seperlunya.

Ujungmanik, 07 Juli 2009

Kepala Desa Ujungmanik





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
RESOR CILACAP  
SEKTOR KAWUNGANTEN  
Jl. Raya Kawunganten 442 ( 0282 ) 611890



**SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN  
KEHILANGAN BARANG / SURAT-SURAT**

Yang bertanda tangan dibawah ini menerangkan bahwa. Pada hari ini Kamis tanggal 26 Maret 2010 sekira pukul 15.30 Wib telah datang Seorang Laki-laki yang mengaku bernama :

N a m a : SARIDA, S.PD  
TTL : Sleman, 21 Juni 1961  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS ( Kepala Sekolah SD N 02 Ujungmanik )  
Kewarganegaraan/suku : Indonesia / Jawa  
Alamat : Dsn. Kramasari Rt. 01, Rw. 04, Ds. Bojong, Kac. Kawunganten, Kab. Cilacap .

Melaporkan bahwa dirinya telah kehilangan barang dan atau surat-surat penting berupa :

- 1 ( Satu ) Buah Sertifikat Pendirian Bangunan SD N Ujungmanik 02, yang berdiri sejak bulan Juni 1972, No. Skep Gubernur Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor : 421.2 / 04614 / 1993 .

Hilang pada hari lupa, tanggal 01 September 2008 sekitar Pukul lupa, hilang di Sekitar SD N Ujungmanik 02 Kawunganten .

Pelapor sudah berusaha mencarinya namun belum ditemukan sehingga melaporkan ke Polsek Kawunganten sesuai Laporan Polisi Nomor : LP / B / 135 / III / 2010 / Sek.Kawunganten, tanggal 26 Maret 2010

Demikian Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan ini dibuat dengan sebenarnya sesuai keterangan pelapor, dengan catatan surat tanda penerimaan laporan ini bukan sebagai pengganti barang dan atau surat-surat yang hilang melainkan untuk digunakan mengurus kembali kepada Instansi terkait, dan berlaku 1 ( Satu ) bulan sejak dikeluarkannya surat ini.


Tanda Tangan Pelapor

(SARIDA, S.PD)

Kawunganten, 26 Maret 2010  
Yang Menerima Laporan

BASIMAN, SH

BRIPTU NRP 85071478



Mengetahui

KEPOLISIAN SEKTOR KAWUNGANTEN  
KA JAGA

AI TEGUH, SH

BRIPTU NRP 86040423